



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG

REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sesuai hasil evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 di beberapa wilayah kecamatan telah terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Nopember 2013 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pangadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 10/D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 22/E);

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 14 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Realokasi kedua kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 18 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 56 TAHUN 2013
 TENTANG
 REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013

**REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KESATU MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
1.	PUJON	1.663	883	932	834	589	1.663	1.083	932	874	569
2.	NGANTANG	1.411	750	645	226	423	1.436	850	645	246	423
3.	KASEMBON	898	428	575	156	96	948	528	475	156	96
4.	SINGOSARI	2.378	2.698	1.717	256	1.912	2.403	2.098	1.417	256	812
5.	LAWANG	1.123	908	920	137	572	873	808	570	77	572
6.	KARANGPLOSO	1.178	1.086	1.045	161	619	978	1.086	845	161	519
7.	DAU	627	685	714	71	308	727	785	714	121	508
8.	TUMPANG	1.120	2.302	1.465	280	1.106	1.120	2.302	1.565	380	1.106
9.	PAKIS	1.288	1.709	1.156	100	1.052	1.588	1.609	1.056	100	552
10.	JABUNG	1.039	1.353	980	27	789	1.089	1.353	830	27	489
11.	PONCOKUSUMO	1.994	1.431	1.089	131	671	2.094	1.431	989	170	671

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KESATU MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
12.	BULULAWANG	787	3.088	2.017	11	2.560	787	1.988	1.317	11	1.969
13.	GONDANGLEGI	1.211	4.296	2.997	64	3.183	1.461	3.796	2.297	84	3.293
14.	PAGELARAN	1.621	2.006	1.393	77	1.710	1.721	1.306	753	77	910
15.	WAJAK	2.943	1.556	1.168	115	629	3.043	1.756	1.368	115	829
16.	TAJINAN	1.307	1.589	1.072	51	876	1.432	1.289	772	91	606
17.	TUREN	1.504	1.841	1.305	77	1.440	1.604	1.941	1.605	77	1.240
18.	DAMPIT	2.921	2.667	1.898	824	1.845	3.206	3.367	2.508	1.124	1.845
19.	AMPELGADING	1.247	653	627	74	291	1.397	682	627	104	391
20.	TIRTOYUDO	1.393	683	909	174	355	1.543	883	829	194	855
21.	SUMBERMANJING WETAN	2.034	2.122	1.804	378	1.313	2.284	2.122	1.604	348	1.313
22.	KEPANJEN	1.029	1.135	884	74	684	1.079	1.135	794	74	584
23.	PAKISAJI	849	1.398	1.059	43	756	874	1.398	859	33	656
24.	SUMBERPUCUNG	1.386	1.099	1.008	41	819	1.536	1.399	1.208	41	819
25.	KROMENGAN	1.120	667	661	45	311	1.150	667	500	65	311
26.	NGAJUM	811	1.960	1.266	14	988	701	1.560	716	14	588
27.	WONOSARI	921	606	430	29	215	1.021	606	600	29	215
28.	WAGIR	1.008	1.099	833	60	724	988	1.099	653	60	524
29.	PAGAK	1.065	1.890	1.410	140	1.587	1.065	1.690	1.020	160	1.587

NO.	KECAMATAN	REALOKASI KESATU MENURUT JENIS PUPUK (TON)					REALOKASI KEDUA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK	UREA	ZA	NPK	SP-36	ORGANIK
30.	KALIPARE	1.661	1.480	1.042	111	618	1.456	1.180	942	81	518
31.	DONOMULYO	1.313	592	695	262	212	1.333	692	695	212	362
32.	BANTUR	1.548	2.661	1.624	219	1.980	1.498	2.561	1.604	159	1.980
33.	GEDANGAN	1.118	1.625	1.440	241	1.438	1.173	1.450	991	181	1.438
JUMLAH		45.516	50.946	38.780	5.496	32.671	47.271	48.500	34.300	5.900	29.150

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA